



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 460/Kep. 752-Dinsos/2026
TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi orang-orang yang mengalami masalah sosial-psikologis dalam keluarga, perlu memberikan pelayanan konsultasi terhadap keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga di dalam masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional penanganan masalah sosial-psikologis di dalam keluarga, perlu dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan dukungan tenaga personalia yang memiliki kompetensi dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

KEDUA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan sosial terpadu dalam penanganan masalah psikososial keluarga;
- b. memberikan pelayanan informasi terkait akses dan sumber pelayanan sosial;
- c. melaksanakan konsultasi dalam rangka pemahaman dan pemecahan masalah keluarga;
- d. melaksanakan konseling profesional untuk penguatan fungsi dan relasi keluarga;
- e. melaksanakan advokasi guna memastikan terpenuhinya hak-hak keluarga;
- f. melaksanakan penjangkauan terhadap keluarga yang membutuhkan pelayanan;
- g. melaksanakan rujukan kepada lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan keluarga;
- h. melaksanakan pengelolaan kasus meliputi asesmen, intervensi, monitoring, dan terminasi;
- i. melaksanakan kegiatan penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- j. melaksanakan koordinasi, kemitraan, administrasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung.

KETIGA : Susunan dan uraian tugas pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 460/Kep. 752-Dinsos/2026
TENTANG LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
BANDUNG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANDUNG

- A. Pengarah : Wali Kota Bandung.
- B. Penasehat : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- C. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- D. Ketua : Yayah, S.H., MAP (Unsur Masyarakat).
- E. Sekretaris : Dr. Adrian (Pekerja Sosial Masyarakat).
- F. Bendahara : Rukayah, S.Sos (Unsur Masyarakat).
- G. Anggota :
 - 1. Bidang Konseling (Penanganan Emosi, Relasi dan Stress):
 - a. Dr. Irfan Fahmi, S.Th.I., M.Psi (Unsur Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat);
 - b. Dr. Agus Mulyana, M.Psi. (Unsur Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat);
 - c. Dwiranti Mustika, M.Psi. (Unsur Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat);
 - d. Mayrinda Ratuelaqe, M.Psi. (Unsur Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat);
 - e. dr. Teti Hendriani Agustin (Dokter Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 - f. dr. Lita Sabarti Mulyawati (Dokter Umum pada Puskesmas Derwati Kota Bandung);
 - g. dr. Arista Sri Nuraini (Dokter Umum pada Puskesmas Derwati Kota Bandung);
 - h. Riksa Anggraeni, S.Kep. Ners (Perawat pada UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung);
 - i. Muhamad Rifki Sabilah, A.Md.Kep (Perawat pada UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung); dan
 - j. Cici Feby Retnowaty, S.Kep. (Perawat pada UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung).
 - 2. Bidang Mediasi (Penanganan Konflik Keluarga):
 - a. Refan Ramadhan Aji Pamungkas, S.Tr.Sos (Pekerja Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung);
 - b. Dwi Putri Larasati, SST. (Pekerja Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung); dan
 - c. Anissah Pratiwi, S.Tr.Sos. (Pekerja Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung).

3. Bidang Advokasi (Pendampingan Hukum dan Perlindungan)
 - a. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Besar Bandung;
 - b. Unsur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Besar Bandung;
 - c. Unsur Unit Pembinaan Masyarakat Polisi Sektor Cibeunying Kaler; dan
 - d. Ahmad Faizs Alqodri (Pekerja Sosial Masyarakat).
4. Bidang Rujukan (Penanganan Rujukan Kesehatan, Psikologi dan Sosial):
 - a. Rujukan ke fasilitas : 1) Unsur Pekerja Sosial pada Dinas Sosial rujukan Sosial Kota Bandung;
2) Unsur Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung;
3) Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
4) Unsur Karang Taruna Kota Bandung;
5) Unsur Pekerja Sosial pada Sentra Wyata Guna ; dan
6) Unsur Pekerja Sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.
 - b. Rujukan ke fasilitas : 1) Unsur dokter pada Dinas Kesehatan kesehatan Kota Bandung; dan
2) Unsur Perawat pada UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung;
 - c. Rujukan ke : Unsur Psikolog pada Himpunan Psikologi layanan lanjutan Indonesia Wilayah Jawa Barat. kesehatan jiwa/psikologi
5. Bidang Edukasi (Parenting, Pengasuhan, Penguatan Keluarga):
 - a. Maura Novstrila, S.Pd (Pekerja Sosial pada Sentra Wyata Guna);
 - b. Peronita Sihotang, S.St, Sp.P.S.A (Pekerja Sosial pada Sentra Wyata Guna);
 - c. Rakhmat Diana, SST (Penyuluh Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung);
 - d. Rizki Zaenal Asikin Affandi, SST (Penyuluh Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung); dan
 - e. Aini Rizkini, SST (Penyuluh Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung).
6. Bidang *Outreach* (Penjangkauan Keluarga Rentan):
 - a. Rudi Sughandi, S.Ikom (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan);
 - b. Tedi Budianto, SH. (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan);
 - c. Neni Nuraini (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan);
 - d. Rendy Ocktariansyah, S.Tr.Sos. (Pekerja Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung);
 - e. Maharani Afifah Putri Suryasa, S.Sos (Pekerja Sosial pada UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung);
 - f. Muhammad Ilham, S.Tr.Sos. (Pekerja Sosial pada UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung); dan
 - g. Salman Hendarta (Unsur Karang Taruna Kota Bandung).

7. Bidang Humas dan IT (Relasi Kemitraan Lintas Sektor):

- a. Ahmad Zulfa Styabudi S.Tr.Sos.M.Kesos (Pekerja Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung);
- b. Dinda Suci Ramdani, S.Tr.Sos. (Pekerja Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung);
- c. Falza Pratama Zahran, S.Tr.Sos. (Pekerja Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung); dan
- d. Atti Kadtabal, S.Tr.Sos. (Pekerja Sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 460/Kep. 752-Dinsos/2026
TENTANG LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANDUNG

A. Pengarah:

1. memberikan arahan juga pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan LK3 di Kota Bandung;
2. memimpin rapat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kota Bandung sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya; dan
3. menetapkan keputusan hasil rapat LK3 di Kota Bandung.

B. Penasehat:

1. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan LK3 di Kota Bandung; dan
2. memberikan masukan kepada Pengarah dalam pengambilan keputusan.

C. Penanggungjawab:

1. bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan LK3 di Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan LK3 di Kota Bandung.

D. Ketua:

1. memfasilitasi dan mengoordinasikan seluruh pengurus LK3 dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi LK3 di Kota Bandung; dan
2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan LK3 di Kota Bandung.

E. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
2. melakukan kegiatan pengarsipan data, surat-surat, instrumen, dokumentasi dan file-file lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LK3 di Kota Bandung;
3. menyusun bahan laporan Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksanaan kegiatan LK3 di Kota Bandung; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan kesekretariatan serta tugas pokok dan fungsi kegiatan LK3 di Kota Bandung.

F. Bendahara:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan;
2. melakukan kegiatan pengelolaan keuangan serta data, surat-surat, instrumen, dokumentasi dan file-file pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LK3 di Kota Bandung;
3. menyusun bahan laporan Ketua yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan LK3 di Kota Bandung; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan kebendaharaan serta tugas pokok dan fungsi LK3 di Kota Bandung.

G. Anggota:

1. Bidang Konseling:

- a. memberikan layanan konseling psikososial bagi keluarga yang mengalami masalah emosi, relasi, dan stres;
- b. melakukan asesmen kondisi psikologis dan relasi keluarga;
- c. memfasilitasi konseling individual, pasangan, dan keluarga;
- d. memberikan dukungan emosional dan penguatan *coping skills*; dan
- e. melakukan intervensi krisis secara langsung.

2. Bidang Mediasi:

- a. menangani dan memediasi konflik dalam keluarga secara profesional untuk mencapai kesepakatan yang adil;
- b. menjembatani komunikasi pihak yang berkonflik;
- c. memfasilitasi penyelesaian konflik berbasis mufakat;
- d. melakukan pencegahan eskalasi konflik menjadi kekerasan; dan
- e. menghimpun dokumentasi hasil mediasi sebagai acuan tindak lanjut.

3. Bidang Advokasi:

- a. melindungi hak-hak keluarga/korban serta memberikan pendampingan dalam proses hukum dan administratif;
- b. memberikan konsultasi dan literasi hukum;
- c. memfasilitasi mediasi dengan aparat/penyedia layanan;
- d. melakukan pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perceraian, kekerasan anak; dan
- e. menyambungkan keluarga dengan bantuan hukum.

4. Bidang Rujukan:

- a. memastikan keluarga memperoleh layanan lanjutan sesuai kebutuhan spesifik;
- b. menganalisa kebutuhan layanan lanjutan;
- c. berkoordinasi dengan lembaga rujukan (Puskesmas, Balai, Sentra, Panti, dan lembaga/instansi lainnya);
- d. melakukan monitoring keluarga pasca rujukan; dan
- e. *documentation case notes & tindak lanjut*.

5. Bidang Edukasi:

- a. mengembangkan edukasi sosial dalam peningkatan pengetahuan pengasuhan, gizi, dan ketahanan keluarga;
- b. melakukan penyuluhan *parenting* dan stimulasi tumbuh kembang;
- c. memberikan edukasi gizi dan kesejahteraan keluarga;
- d. melakukan kampanye pencegahan kekerasan pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- e. menyusun materi komunikasi, informasi dan edukasi.

6. Bidang Outreach:

- a. mengidentifikasi dan memberikan layanan langsung kepada keluarga rentan atau luput dari akses layanan;
- b. melakukan *home visit* dan respon awal laporan masyarakat;
- c. skrining kasus keluarga rentan;
- d. menciptakan hubungan saling percaya; dan
- e. menjadi penghubung keluarga dengan layanan LK3.